

## ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE (STUDI KASUS PENANGANAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI BAWASLU TAHUN 2020)

*Legal Analysis of Regional Head Election Violations in Majene Regency (Case Study Of Handling of Settlement of Violations at Bawaslu In 2020)*

**Idil Fitri<sup>1\*</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Mustawa Nur<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Majene

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: idilfitri1988@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidak jelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum, Resolusi Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the handling of regional head election violations and the constraints that become inhibiting factors in the implementation of legal handling of regional head election violations in the Bawaslu of Majene regency. The research method used is empirical juridic research and data used primary, secondary, and tertiary legal data. Data were analyzed qualitatively so that it was easy to understand in describing the problem. Based on the result of the research, it is known that the handling of violations in post-conflict local elections in Majene Regency has not been carried out properly because the bawaslu recommendations from the examination result to the KPU and related institutions have not been followed up properly. At the same time, the obstacles identified as inhibiting factors in the resolution of violations were caused by unclear rules. Interventions and security for the Bawaslu, which conducted examinations of violation findings.*

**Keywords:** Analisis Hukum, Resolusi Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### 1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai wujud sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Implementasi dari itu, maka, agar tindakan tidak mengganggu hak orang lain diterapkan dasar pengaturan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan jaminan penyelenggaraan pemilu dalam ketentuan pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. (Ali Dkk, 2012).

Mengacu pada landasan konstitusional di atas, maka dibutuhkan sarana pengaturan yang bersifat norma melalui Pasal 12 undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya agar hak memilih dan dipilih agar tidak melanggar hak orang lain yang juga memiliki hak yang sama. Pelanggaran dalam pemilihan umum sebagai hak konstitusional warga negara, Bawaslu berwenang melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 93 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur: Bawaslu berwenang bertugas

melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1) Pelanggaran pemilu; dan (2) Sengketa proses pemilu; (Dahlan, 2009).

Berdasarkan berbagai ketentuan penanganan pelanggaran tersebut di atas tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih terjadi kesenjangan antara apa yang diatur menurut hukum dengan kenyataan yang terjadi. Mustawa menegaskan bahwa hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat, atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat kaidah-kaidah yang mengatur hubung antara manusia dengan masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai ((Mustawa, 2021:1-5). Bahwa kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegera. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat diseluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi. Namun dalam pelaksanaannya terjadi beragam permasalahan sehingga tidak bisa begitu saja ditegakkan. Faktor sosial, budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan hukum (Fahmi dkk 2012).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas ternyata fakta menunjukkan bahwa tercatat ratusan pelanggaran pemilukada yang terjadi sepanjang tahun 2020, sebagaimana yang dilansir oleh berita [www.antaranews.com/berita/1855776/2020](http://www.antaranews.com/berita/1855776/2020), sebagai berikut:

"Badan pengawas pemilu Sulawesi selatan (Bawaslu Sulsel) mencatat temuan pelanggaran pilkada 2020 sebanyak 228 kasus, dugaan pelanggaran yang terkumpul dibawaslu sulsel pada pemilihan bupati dan walikota sebanyak 260 kasus, dari jumlah itu laporan 86 kasus, 11 kasus terproses, pelanggaran 228 kasus dan bukan pelanggaran 107"

Sementara dalam pemilihan kepala daerah di 4 kabupaten Sulawesi barat, Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran sebagaimana dilansir oleh situs <http://www.bawaslu.go.id/id/berita/netralitas ASN rendah-bawaslu-sulbar-temukan pelanggaran di 4 kabupaten>. Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Barat, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020 masih tergolong rendah. Itu terbukti dengan tingginya jumlah penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Sulbar di 4 (empat) kabupaten penyelenggara pilkada (Fitrinela, 2020).

Temuan pelanggaran netralitas ASN di 4 (empat) kabupaten penyelenggara pilkada tersebut jelas Fitri sapaan akrabnya, berada di Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Dia mencatat, total ada 2 kasus terkait netralitas ASN yang sedang diproses dan 18 di antaranya sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dari hasil penelesuran informasi dan pengamatan awal peneliti, terkesan bahwa pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene tidak terselesaikan melalui putusan hukum yang jelas terkait sangsi yang diberikan baik kepada oknum tim pemenangan, penyelenggara pemilukada dan pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran. (Kamal, 2010)

Dengan demikian penindakan terhadap pelanggaran pemilukada dengan menggunakan kewenangan hukum

bawaslu sudah diatur dan diberlakukan, namun apa yang diharapkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu peneliti ingin menelusuri, menelaah, menganalisis penanganan pelanggaran pemilukada di Sulawesi barat, khususnya di Kabupaten Majene dalam suatu kegiatan ilmiah melalui penulisan tesis dengan judul "analisis hukum pelanggaran pemilihan kepala daerah di kabupaten majene.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene dapat terselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan mengetahui kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene.

## 2. METODE

Type penelitian yang diambil dari tesisi ini yaitu type penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya dimasyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer.

Untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum (Marzuki, 2005). Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kapustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dan wawancara, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta informasi yang diperoleh dari hasil wawancara pihat terkait

Analisis data yang dilakukan adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk mengurai permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian lebih detail. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan data hasil wawancara yang dituliskan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel


Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dibentuk sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/815/SJ tanggal 25 April 2002 tentang pembentukan

Sekretariat Pelaksana Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene. KPU Majene dalam menjalankan tugasnya mendasarkan diri pada Pasal 18 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Merujuk pada kewenangan KPU Kabupaten Majene dalam penanganan pelanggaran dapat terlihat dengan pada angka 5, dimana KPU Kabupaten Majene dapat menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan penyelenggara baik PPK maupun PPS yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sehingga terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu.



Gambar 1: Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah oleh KPU

Sumber: KPU Majene, 2020

Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dalam melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah Bawaslu Kabupaten Majene melakukan pengawasan melekat pada setiap proses tahapan, untuk memastikan setiap sub-tahapan terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu juga melakukan pencegahan berupa pencermatan terhadap dokumen-dokumen pencalonan dan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang dirasa difaktualkan.

Persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Klasifikasi pelanggaran administrasi pemilu kada sebagaimana diatur Artinya bahwa pelanggaran administrasi pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Adapun penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dan aparatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 461 UU No. 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas temuan penelitiannya terkait pelanggaran administrasi pemilu kepada pengawas pemilu dari waktu ke waktu. Pemeriksaan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus diumumkan. Jika diperlukan, sesuai kebutuhan pemantauan penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penyelidikan dan memutuskan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu selambat-lambatnya 1 (empat belas) hari kerja setelah menerima dan mendaftarkan temuan dan laporan.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pemerintah/Kota mengambil keputusan, berdasarkan Pasal 462 UU No.7 Tahun 2017, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Pemerintah/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pemerintah/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembacaan putusan. Selain itu, Pasal 463 mengatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis, dan berskala besar, Bawaslu menerima, memeriksa, dan mengusulkan pelanggaran administrasi pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pemerintah/Kota harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPU wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Bawaslu diterbitkan. (<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017>)

Keputusan KPU tersebut dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan, dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan

keputusan KPU tersebut, KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon.

Jika KPU dan perangkatnya tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, maka Bawaslu dapat mempergunakan Pasal 64 yang mengatur bahwa dalam hal KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupateri/Kota mengadukan ke DKPP.

Peraturan KPU mengatur mengenai bagaimana mekanisme tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum. Di dalam peraturan disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/ KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Tindak lanjut tersebut meliputi kegiatan:

1. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
2. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Selanjutnya laporan yang berasal dari intern KPU sendiri, Peraturan KPU mengatur mekanismenya sebagai berikut: KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/ KPPSLN berwenang menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di wilayah kerja yang bersangkutan dengan tahapan:

1. menerima laporan;
2. meneliti materi laporan;
3. melakukan klarifikasi; dan
4. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada tahun 2020 sebanyak 115.091, dalam rapat pleno terbuka. Rapat pleno yang digelar untuk merekap Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Majene tahun 2020. Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU Majene, Muh.Arsalin Aras didampingi komisioner KPU lainnya.

Tabel 1.  
Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Majene

Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		L + P
			L	P	
Banggae Timur	9	70	9.912	10.711	20.623
Banggae	8	88	13.761	14.321	28.082
Pamboang	15	63	7.764	8.101	15.865
Sendana	16	61	7.923	8.240	16.163
Tameroddo	7	31	4.305	4.244	8.549
Tubo	7	26	3.130	3.244	6.374
Malunda	12	47	6.407	6.515	12.922
Ulumanda	8	34	3.180	3.243	6.423
Jumlah	82	420	56.382	58.619	115.091

Sumber: KPU Kabupaten Majene, 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjamin setiap Warga Negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk

mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dengan persyaratan tertentu yang telah diatur salah satunya adalah calon harus didukung oleh Partai Politik atau melalui calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

### 3.2. Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu.

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene tahun 2022 tidak terlepas dari berbagai pelanggaran

baik berupa laporan warga atau tim sukses maupun temuan Bawaslu. Sebagaimana dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Majene, sebagaimana rekapitulasi temuan/laporan pelanggaran sebagai berikut;

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah Temuan / Laporan Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten Majene Pada Pemilukada Serentak 2020					
No	Kab/Kota/Kecamatan	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Tidak diregistrasi / dilimpahkan	Registrasi
1	Majene	33	1	1	33
2	Banggae	2			2
3	Banggae Timur	1			1
4	Pamboang				
5	Sendana	1			1
6	Tammero'do Sendana				
7	Tubo Sendana				
8	Ulumanda				
9	Malunda				
Total		37	1	1	37

Sumber: BAWASLU Kabupaten Majene, 2022

Tabel 3.

#### Data pelanggaran pemilihan kepala daerah kabupaten majene tahun 2020

Jenis pelanggaran	Jumlah penanganan pelanggaran				Keterangan
	Laporan/ Temuan	verifikasi	Mediasi	adjudikasi	
Kode Etik	1	-	-	1	Bawaslu memberikan sanksi kepada Pengawas kecamatan berupa peringatan
Administrasi	5	5	-	5	Rekomendasi ke Pihak yang melakukan Pelanggaran
Pidana	-	-	-	-	-
Bukan pelanggaran/dihentikan	31	6	-	-	6 Kategori Laporan yang dihentikan setelah melalui proses verifikasi dan kajian, 25 Tidak memenuhi syarat formal laporan
	37	-	-	-	Ditindaklanjuti

Sumber: BAWASLU Kabupaten Majene, 2022

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 101 Undang – Undang No.7 Tahun 2017, maka Bawaslu Kabupaten Majene, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- Mengawasi neutralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berikut ini alur penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 2: Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Majene

Sumber: Bawaslu Majene, 2020

Pelanggran pemilu adalah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan masyarakat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilihan dan pemantau pemilihan kepada Bawaslu.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu, melalui pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang disebut Sentra Gakkumdu, terdiri dari unsur Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 488 sampai Pasal 544 mengatur tentang Tindak Pidana pemilu. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran, baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun Para Pihak yang dapat disangkakan tindak pemilu adalah:

- Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
- Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
- Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana baik pelanggaran dan kejahatan di dalam tindak pidana pemilu ini juga tercantum dalam undang – undang Aspek hukum formal, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu. Dalam kasus pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan dalam penanganan


kasus kejahatan dalam tindak pidana pemilu sudah ada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.

Mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana baik pelanggaran dan tindak pidana juga sudah diatur dalam UU Pemilu, sanksi Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam pasal Pasal 458 ayat (12), sanksi pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat 6, dan sanksi tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448 sampai dengan Pasal 554 dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adapun sanksi yang diberikan apabila telah melanggar aturan yang sesuai dengan UU Penyelenggara pemilu akan dikenakan sanksi sebagai berikut: (a). Teguran tertulis; (b). Pemberhentian sementara; (c). Pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu.

Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, keberadaan Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pemeriksaan alat bukti yang diserahkan oleh Bawaslu diperiksa oleh Gakkumdu untuk menilai apakah telah memenuhi unsur pelanggaran pidana atau tidak. Dalam konteks itu, penyidik kepolisian hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi.

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.



Gambar 3: Alur Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sumber: Bawaslu Majene, 2020

### 3.3. Penanganan Pelanggaran pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Pada tahapan ini peneliti tidak menemukan data terkait adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Adapun pengumuman pendaftaran sudah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 terkait Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Lina dkk, 2019).

Pendaftaran pasangan calon pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 September 2020. Adapun dalam tahapan ini juga dilakukan pengumuman dokumen untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat serta pemeriksaan dan pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan. pada tahapan ini seluruh kegiatan telah dilakukan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang ada.

Verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: verifikasi syarat calon, pemberitahuan hasil verifikasi, perbaikan syarat calon, pengumuman dokumen perbaikan oleh KPU, verifikasi dokumen perbaikan hingga penetapan pasangan calon. Pada tahapan verifikasi tersebut pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Majene telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang ada.

Penanganan pelanggaran pada tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene dilaksanakan pada tanggal, 23 September 2020. Setelah tahapan penetapan dilakukan, maka kemudian penyelenggara (KPU) melaksanakan pengundian dan pencabutan nomor urut pasangan calon setelah. Tahapan selanjutnya sebelum memasuki tahapan kampanye dan pemilihan, oleh penyelenggara (KPU) membuka ruang pengajuan sengketa Tata Usaha Negara terhadap seluruh proses yang dilakukan dari tanggal 23 September 2020 hingga 9 November 2020. Pada tahapan penetapan berdasarkan laporan Bawaslu tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

Penanganan pelanggaran pada tahap kampanye dan pemilihan pelanggaran banyak ditemukan bahkan dilaporkan oleh tim pemenangan dari salah satu calon atau masyarakat. Pada umumnya pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, antara lain pengawasan dana kampanye, politik uang dan netralitas ASN/TNI Polri dan pelaksana.

Dalam penelitian ini diperoleh informasi berupa data pelanggaran sebanyak 37 temuan kasus, yang terdiri atas laporan masyarakat 1 kasus, pelanggaran administrasi 5 kasus, pelanggaran etik 1 kasus dan dihentikan sebanyak 6 kasus.

Penanganan temuan pelanggaran telah dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dimana temuan pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan diserahkan kepada komisi ASN bagi temuan pelanggaran keterlibatan ASN dalam kampanye. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 13 ayat (1) dan (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, sebagai berikut:

“Pasal 13 Ayat (1), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melimpahkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5”.

“Pasal 13 Ayat (4), Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Dugaan pelanggaran terhadap keterlibatan ASN dalam kampanye tersebut setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dilimpahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan netralitas serta penerapan system merit dalam kebijakan manajemen ASN sebagaimana diamanahkan melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Manjene melakukan untuk memastikan setiap sub-tahapan terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu Kabupaten Majene juga melakukan pencegahan berupa pencermatan terhadap dokumen-dokumen pencalonan dan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang dirasa perlu difaktualkan. Pelaksanaan Kampanye memang berdasarkan Amanah Undang undang memang efektif untuk memberikan pendidikan Pemilih kepada Masyarakat. Dalam hal ini tim

calon Pemimpin memberikan pemahaman kepada masyarakatnya untuk memilih pemimpin berdasarkan Visi misi dan program kerja yang di sampaikan kepada masyarakat.

Proses pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung selama tujuh puluh hari dilakukan pengawasan secara berjenjang oleh Bawaslu tingkat Provinsi sampai pada pengawas pemungutan Suara. Pelaksanaan pengawasan tersebut menemui beberapa kendala teknis dilapangan. Salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan. Membuat pengawas Pemilihan kewalahan melakukan Pengawasan karena tidak adanya pemberitahuan waktu pelaksanaan kampanye oleh tim pasangan calon. Sebenarnya hal ini telah diatur melalui Pasal 38 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada, dimana peserta pilkada wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya. Sehingga pengawas Pemilihan mengalami kendala dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau.
- b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Dari pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene, terdapat dua dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi, antara lain:

1. Temuan Panitia Pengawas Pemilihan kepala daerah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan, Nomor Temuan: 02/TM/PB/Kec.Banggae/30.02/X/2020 yang ditujukan kepada KPU terkait tindakan yang dilakukan oleh terlapor (ABD) diduga melanggar administrasi pemilihan dengan memasang Alat Peraga kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi, desain dan ukuran.
2. Temuan Panitia Pengawas Pemilihan kepala daerah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan, Nomor Temuan: 01/TM/PB/Kec.Banggae/30.02/X/2020 yang ditujukan kepada KPU terkait tindakan yang dilakukan oleh terlapor (ABD) diduga melanggar administrasi pemilihan dengan memasang Alat Peraga kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi, desain dan ukuran.

Disamping dari dua temuan pelanggaran administrasi diatas, juga terdapat beberapa pelanggaran lain dimana tim pemenangan dan partai pengusung tidak melaporkan rencana kampanye terbatas yang dilakukan oleh dua Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene secara tertulis. Penindakan atas pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pengawas dikarenakan tim pemenangan telah melaporkan

rencana kegiatan kampanye mereka kepada anggota Bawaslu melalui telepon, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Puncak pelaksanaan Pemilihan terletak pada tahapan Pemungutan, Perhitungan dan rekapitulasi perhitungan suara bagi peserta Pemilihan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling mendebarkan, karena pada tahapan ini pasangan calon akan mengetahui hasil kerja kerasnya yang sangat panjang dimulai sejak pendaftaran calon, Kampanye dan tahapan pelaporan Dana Kampanye. Bagi masyarakat tahapan ini adalah tahapan penentu mereka yang telah berusaha dan telah mendapatkan pendidikan politik dan akan memberikan hak pilihnya. Pada tahapan ini pula mereka akan mengatahui siapa yang akan menjadi pemimpin mereka kedepannya. (Mustafa dkk, 2022).

Sementara bagi pengawas Pemilihan tahapan ini merupakan tahapan yang paling krusial terjadi pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran yang sifatnya terstruktur dan Sistematis maupun pelanggaran yang tidak disengaja. Hasil pengawasan terhadap pelanggaran administrasi yang berupa kelalaian penyelenggara di Kabupaten Majene, antara lain:

1. Terdapat 3 TPS, yang tidak memasang DPT di sekitar TPS.
2. Terdapat 2 TPS, yang Surat Suaranya Tertukar.
3. Terdapat 41 TPS, yang membuka TPS diatas pukul 07.00
4. Terdapat 12 TPS, yang menutup TPS sebelum pukul 13.00

Dari beberapa pelanggaran administrasi pada tahapan pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan alasan tidak memberikan pengaruh terhadap selisih suara dari hasil perhitungan di TPS. Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Pasal 46 menjelaskan bahwa pada pukul 13:00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang: (a) sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir model C7; dan atau (b) telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir model C7.

Apabila mendekati pukul 13:00, banyak pemilih yang masih antre di TPS, petugas KPPS diminta proaktif mengambil C6 dan KTP pemilih dan mencatatnya di daftar hadir (Form model C7). Bagi pemilih yang sudah dicatat di C7, pemilih tersebut boleh masuk ke dalam TPS menunggu giliran panggilan mencoblos di bilik suara. KPPS melayani sampai selesai pemilih yang ada di dalam TPS dan sudah tercatat di C7. KPPS tetap memberikan kesempatan mencoblos sampai pemilih terakhir dilayani meskipun melebihi pukul 13.00. Namun bagi pemilih yang datang setelah pukul 13.00 waktu setempat, tidak akan dilayani lagi oleh KPPS.

Dari hasil analisis data sekunder yang dilakukan pada kantor bawaslu Kabupaten Majene, tidak ditemukan bentuk pelanggaran pada tahapan pemilihan yang masuk dalam kategori pelanggaran yang sistematis dan terencana.

### **3.4. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene.**

Berdasarkan atas fakta dalam penanganan pelanggaran pada pemilukada Kabupaten Majene, maka penulis menganalisis faktor penghambat dalam pelanggaran

administrasi yang terjadi selama proses tahapan pemilihan kepala daerah, sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Pemilihan yang merupakan perwujudan dari musyawarah untuk memilih pemimpin berdasarkan keinginan rakyat telah diatur dengan baik sesuai dengan keadaan sosiologis dan budaya bangsa Indonesia didalam undang undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, kendati demikian dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan proses Pemilihan perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari Pengalaman pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Majene sebelumnya, Pengawas Pemilihan memiliki informasi dan pengalaman dalam mengamati indeks kerawanan pelanggaran Pemilihan baik dari segi kontestasi, Penyelenggaraan dan Partisipasi. Bawaslu dalam tugasnya bertindak untuk meminimalisir Pencegahan Pelanggaran, melakukan Pengawasan dan penindakan apabila terdapat dugaan Pelanggaran telah dilaksanakan sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene. Berikut kutipan hasil wawancara bersama Bawaslu terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan, sebagai berikut:

“Kami bekerja atas perintah undang-undang, sejak dari awal tahapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU hingga perhitungan suara ditingkat TPS, KPPS dan KPUD. Dengan sumber daya yang terbatas kami tetap komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin (SA, 2022)”

Dari kutipan wawancara diatas dapat dimaknai bahwa, KPUD kabupaten Majene telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan kepala daerah baik pelanggaran pidana maupun administratif. Adapun dari hasil pengawasan yang dilakukan terdapat 33 temuan pelanggaran administrasi, sebanyak 25 dugaan pelanggaran yang diproses lebih lanjut, 1 pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran etik dan 6 dugaan pelanggaran dihentikan penyidikannya katena dianggap bukan sebagai pelanggaran (Bawaslu, 2020).

Pelanggaran administratif Pemilihan kepala daerah meliputi pelanggaran terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pilkada pada setiap tahapan penyelenggaraan di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran terhadap peraturan KPU dalam setiap tahapan Pemilu merupakan pelanggaran administratif Pemilu. Hal ini dikarenakan UU Pemilu tidak menyebutkan secara detail apa saja pelanggaran administratif Pemilu. Berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh KPU, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ditentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Melalui ketentuan ini, KPU kehilangan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa apapun yang timbul dalam proses Pemilu. KPU hanya berkewajiban menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati. yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan. Mahkamah Agung memutus dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. (Nandan *et al*, 2019).

Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), serta penyelesaian tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketanya. Sebaliknya, pada pelanggaran administrasi ini, Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas bagaimana KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama KPU dapat menyelesaiannya. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. (Ridwan, 2013)

Berikut kutipan hasil wawancara, terkait kendala internal dalam menyelesaikan temuan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Majene, sebagai berikut:

“Ada beberapa temuan pelanggaran yang kami tangani, pada umumnya pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi meskipun dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Pihak kami telah memproses dan melahirkan rekomendasi. Kewenangan kami terbatas pak, keputusan yang dihasilkan hanya berupa rekomendasi, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, (MD, 2022)”

Dari kutipan wawancara diatas terlihat bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan terbatas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu serta merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam fakta dilapangan kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal dan kewenangan penyelesaian sengketa proses juga menuai persoalan, karena model penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu tidak ekuivalen dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan yang mempersyaratkan sang pengadil tidak memiliki konflik kepentingan dengan obyek yang akan diadili. Dari keadaan tersebut maka terjadi ambivalensi kedudukan Bawaslu dalam mengadili, sementara disisi lain Bawaslu terlibat dalam pengawasan yang dimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu mempunyai keterkaitan dengan pokok materi yang disengketakan.

Dari soal tersebut maka tidak heran ketika dalam praktik wibawa putusan Bawaslu dalam sengketa pelanggaran pilkada kurang begitu direspon, dan hal tersebut terkonfirmasi dilapangan, dimana ternyata tidak semua putusan Bawaslu atas soal sengketa proses langsung dilaksanakan.

Dari hasil analisis terhadap faktor penghambat dalam penyelesaian perkara penanganan pelanggaran administrasi dilihat dari perspektif internal pelaksana baik KPU maupun Bawaslu, di identifikasi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, telah melalui tahap klarifikasi dan kajian untuk memastikan kebenaran formil maupun materiil atas objek pelanggaran administrasi terpenuhi. "Sehingga rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti. Tetapi pada faktanya dari hasil rekomendasi Bawaslu kepada KPU Kabupaten Majene tidak ditindaklanjuti sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 139 Ayat (2) UU Pilkada 10/2016 disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (saat ini bernama Bawaslu) Kabupaten/Kota dan pada Ayat (3) disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pengaturan pelanggaran administrasi sangat lemah karena diatur terlalu umum, tidak diatur jenis pelanggaran administrasi serta jenis sanksinya, serta bagaimana proses penyelesaiannya. Selain itu, di tubuh KPU juga tidak dibentuk unit atau bidang khusus yang bertugas dan berwenang menerima, menangani, dan menyelesaikan pelanggaran administrasi.
- 3) Tidak adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis oleh KPU, dikarenakan dalam tahapan Pilkada Tahun 2020 Peraturan KPU seringkali terjadi perubahan ditambah kemudian dengan terbitnya Surat Keputusan maupun Surat Edaran KPU RI yang terkadang dalam regulasi pelaksanaan teknis bertentangan dengan PKPU dan Undang-Undang Pilkada yang berlaku.

Beragamnya lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan terkait Pemilu justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Masing-masing lembaga dimungkinkan untuk memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu permasalahan. Misalnya, dalam kasus sengketa hasil Pemilu Presiden 2014, dua lembaga memberikan pandangan yang berbeda mengenai keputusan KPU membuka kotak suara untuk menyiapkan barang bukti. DKPP memutuskan KPU telah melanggar kode etik sehingga seluruh komisioner KPU mendapat peringatan. Sementara itu, MK mengapresiasi keputusan KPU tersebut.

#### b) Faktor Eksternal

Pemilu yang demokratis ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Untuk itu Indonesia menetapkan enam parameter atau standar Pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; sesuai dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

Pengertian "Luber Jurdil" adalah sebagai berikut: (i) Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan; (ii) Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara; (iii) Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan

dari pihak mana pun; (iv) Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri; (v) Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih; (vi) Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta Pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib, dan professional.

Berikut kutipan wawancara terkait masalah eksternal yang dialami oleh Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan pada pilkada Kabupaten Majene tahun 2020.

"Kendala eksternal yang anggota kami alami dalam pengawasan pilkada, pada umumnya keterlibatan aparat dalam proses dan tahapan yang berlangsung serta kendala geografis dimana ada lokasi pemilihan yang jauh dan sangat sulit dijangkau dan faktor keamanan bagi anggota bawaslu dalam melakukan penyidikan, (IM, 2022)"

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan cukup beragam, antara lain adanya gangguan keamanan bagi anggota bawaslu yang bertugas dalam melaksanakan pendalaman masalah guna mengungkap kebenaran formil. Disamping itu juga terdapat intimidasi dari pihak aparat dan pegawai yang diduga tidak netral serta lokasi pemilihan yang sulit terjangkau sehingga saksi partai politik yang terbatas dilokasi tersebut.

Berdasarkan laporan Bawaslu RI Tahun 2020, terkait Indeks kerawanan pemilu, maka terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat dipetakan sebagai sebagai penghambat dalam penganganan pelanggaran Administratif di Pemilukada Kabupaten Majene, antara lain:

- 1) Intimidasi oleh birokrasi/TNI/Polri, upaya pengawasan masif yang dilakukan oleh Bawaslu Majene terkait dugaan Pelanggaran netralitas TNI yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI aktif dari kesatuan AL dalam pilkada 2020, bentuk afiliasinya terlihat dalam pemaparan Visi dan Misi calon Bupati di DPD Partai Golkar. Setelah penelusuran tersebut dilakukan, pada tanggal 27 Januari 2020 Bawaslu Kabupaten Majene menetapkan dugaan pelanggaran netralitas Anggota TNI tersebut menjadi temuan dan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam penangannya kembali kepada satuan oknum TNI AL tersebut untuk menindaklanjuti.
- 2) Tidak efektifnya peran saksi partai politik dan pasangan calon, juga menjadi salah satu faktor yang menentukan adanya pelanggaran atau sengketa dalam pemilihan kepala daerah, oleh karenanya keberadaan saksi harus di bekali dengan pengetahuan terkait aturan pemilihan kepala daerah. Pertama, para saksi harus tahu betul situasi dan kondisi daerah serta TPS yang akan di

pantau, serta memahami secara detail dan rinci aturan-aturan main yang ada di TPS. "Sebagai contoh, apakah DPT terpasang di TPS, apakah kotak suara tersebut, apakah masih ada APK lawan yang dapat mempengaruhi pemilih dalam radius tertentu, apakah masih ada warga yang belum mendapat formulir C6 (surat pemberitahuan lokasi memilih/TPS)," Kedua, harus tahu betul tugas-tugas PPS dan KPPS, khususnya Ketua KPPS dan PPS. Juga harus mengetahui tujuh orang petugas KPPS apa saja tugasnya. Paling rawan misalnya, anggota KPPS keempat dan KPPS kelima, yang bertempat di dekat pintu masuk TPS menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS.

- 3) Kurangnya pemahaman peserta pemilihan, tim kampanye dan masyarakat terkait syarat laporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Pemilukada sehingga banyaknya laporan

Dari ketiga faktor eksternal tersebut dapat menjadi penghambat dalam penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah sehingga dapat berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi di kabupaten Majene. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 Ayat (4) mengatakan:

"Pasal 1 Ayat (4). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan".

Dalam kewenangan yang di berikan Bawaslu adalah lembaga pelaksana penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan tupoksinya terkait penanganan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Panwaslu kecamatan dalam menindak lanjuti laporan atau temuan pelanggaran melakukan kajian awal sesuai aturan yang ada melalui format yang ditentukan berdasarkan Perbawaslu Nomor .8 Tahun 2020. Kajian awal tersebut dilakukan untuk mengetahui dengan pasti pelanggaran dimaksud masuk dalam kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana atau sengketa pemilihan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian temuan pelanggaran hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka sangat jelas dipahami bahwa kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara tetapi juga dibutuhkan peran serta pemangku kebijakan lainnya seperti DPR, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk saling bersinergi memberikan pemahaman yang baik terhadap aparatur dalam lingkup kerjanya masing-masing guna mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai amanat Undang Undang.

Berikut kutipan hasil wawancara terkait dengan proses penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu pada pilkada Kabupaten Majene, sebagai berikut:

"Pada dasarnya kategori pelanggaran dalam pilkada itu ada tiga, yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Setiap temuan

atau laporan dugaan pelanggaran kami proses secepatnya ketingkat penyidikan untuk mendapatkan kedalaman materil terhadap jenis pelanggaran yang ada, kemudian diputuskan melalui siding, (SA, 2022)".

Dapat diketahui bahwa kategori pelanggaran dalam pilkada terdiri dari tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Penyelesaian pelanggaran pidana umumnya bermuara pada Pengadilan tinggi dan pelanggaran administrasi terbagi dalam dua yaitu pelanggaran administrasi biasa dan luar biasa. Pada pelanggaran administrasi biasa bermuara pada KPU dan pelanggaran administrasi luar biasa bermuara pada PTUN. Setiap dugaan pelanggaran diputuskan melalui mekanisme musyawarah pada Bawaslu sehingga menghasilkan putusan untuk direkomendasikan kepada KPU. Jika putusan KPU dianggap merugikan para pihak, maka bisa mengajukan ke Pengadilan tinggi maupun ke pengadilan tata usaha. (Sajipto, 2009).

Dalam perspektif teori penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada pelaksanaan pilkada adalah mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan dan hak pilih warga (memilih dan dipilih) baik melalui mekanisme peradilan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran pemilukada di Bawaslu Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, pihak Bawaslu telah bertindak sesuai peraturan Bawaslu No.8 tahun 2020 pasal 34 Ayat (6). Tetapi rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh lembaga tersebut.

Faktor penghambat dalam penanganan hukum pelanggaran pemilihan umum kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Majene, disebabkan oleh faktor internal terkait tindaklanjut rekomendasi Bawaslu, pengaturan pelanggaran yang lemah, kejelasan aturan yang berubah ubah. Faktor eksternal antara lain intimidasi birokrasi/TNI/Polri dan keterbatasan saksi sebagai penghambat dalam penanganan temuan pelanggaran.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Mahrus, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, 2012. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1.  
Dahlan Thaib, 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Jogyakarta.

- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda,2012. Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Kamal Hidjaz, 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- La Ode Bariun, 2015. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Lina Ulfa Fitriani, dkk, Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN: 2685-7626
- Mustawa, Teori Utiritarian, diakses academia.edu (2021:1-5, pada tanggal 18 – 2 - 2022
- Nandang Alamsah Dkk, 2019. Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Bandung, Unpad Press. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota
- Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil.
- Ridwan HR, 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Satjipto, Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU Pemda).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah